



PUTUSAN

Nomor 532/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Devyano Nirwana Bin Suratno
Tempat lahir : Banyumas
Umur/Tanggal lahir : 35/22 Januari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Pesona Kahuripan Blok B5/05 RT.001/018
Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal
Kabupaten Bogor.
Agama : Islam
Pekerjaan : Kayawan Swasta

Terdakwa Devyano Nirwana Bin Suratno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 532/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Hj.Tutie H.Hastika, SH.MH., DKK, Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Pusat Bantuan Hukum Rumah Bersama Advokasi (PBH RBA), berkedudukan di Jalan Bersih Nomor 1 Gedung MUI BKMT Pemda Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Nomor 136/SK.PID/2020/PN.Cbi, tanggal 14 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 532/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 31 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 532/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 31 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEVYANO NIRWANA Bin SURATNO** bersalah melakukan tindak pidana "**Membawa Pergi Seorang Wanita**" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam **Pasal 332 ayat (1) Ke-2 KUHP**, sebagaimana dalam **Dakwaan Ketiga Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEVYANO NIRWANA Bin SURATNO** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun**, dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) potong kerudung warna coklat muda;
 - 2) 1 (satu) potong baju rajut lengan panjang warna putih motif warna abu merah;
 - 3) 1 (satu) potong celana Bagipants warna coklat;
 - 4) 1 (satu) potong celana dalam warna cream;
 - 5) 1 (satu) potong bra warna biru tua;
 - 6) 1 (satu) pasang sandal tali warna coklat;
 - 7) 1 (satu) buah tas slempang warna biru;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 532/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) buah handphone merk ADVANCE warna coklat muda simcard No. 081316884417;
dikembalikan kepada saksi Sri Hartini Alias Cici Binti Arifin;
- 9) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit dengan Nopol : B-6825-BAF tahun 2004 warna hitam Noka : MH1HB21144K083212 berikut kunci kontak motor;
dikembalikan kepada Terdakwa Devyano Nirwana Bin Suratno;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEYANO NIRWANA Bin SURATNO tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama, sebagaimana dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dituntut melanggar Pasal 332 ayat 1 ke (20) KUHP;
2. Membebaskan (Vrijspreek) Terdakwa DEYANO NIRWANA Bin SURATNO tersebut atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Allerecht Vervolging);
3. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa DEYANO NIRWANA Bin SURATNO kepada keadaan semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia **TERDAKWA DEYANO NIRWANA Bin SURATNO** pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar jam 19.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Rumah Terdakwa Perum Pesona Kahuripan Blok B5/05 RT.001/018 Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 532/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 19.15 wib saksi SRI HARTINI Alias CICI pulang kerja dijemput oleh saksi REGA SETIAWAN dengan menggunakan sepeda motor sesampainya dipertigaan Pasar Wanaherang kemudian saksi SRI HARTINI Alias CICI dihadang oleh Terdakwa dengan mengatakan "TURUN NGGA LO" dan Terdakwa mengatakan kepada saksi REGA SETIAWAN "LO JANGAN BAWA-BAWA CEWE ORANG" dan saat itu saksi SRI HARTINI Alias CICI melihat saksi REGA SETIAWAN mau dipukul oleh Terdakwa, melihat hal tersebut saksi SRI HARTINI Alias CICI ketakutan dan takut terjadi keributan akhirnya saksi SRI HARTINI Alias CICI turun dari sepeda motor saksi REGA SETIAWAN kemudian naik ke Sepeda Motor Terdakwa, serta Terdakwa mengatakan "CEPETAN NAIK, PULANG BISA SAMA GUA", setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi REGA SETIAWAN "LO JANGAN CARI GARA-GARA, AWAS GUA KASIH PERHITUNGAN", kemudian Terdakwa membawa saksi SRI HARTINI Alias CICI pergi menuju rumah Terdakwa di Perum Pesona Kahuripan Blok B5/05 RT.001/018 Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, kemudian sesampainya dirumah Terdakwa saksi SRI HARTINI Alias CICI dipaksa masuk kerumah Terdakwa, kemudian saksi SRI HARTINI Alias CICI masuk kerumah Terdakwa dengan alasan akan menyelesaikan masalah secepatnya karena sudah malam dan mau pulang, setelah berada didalam rumah Terdakwa saksi SRI HARTINI Alias CICI duduk disofa kemudian Terdakwa menutup pintu dan saksi SRI HARTINI Alias CICI ditarik ke kamar namun saksi SRI HARTINI Alias CICI menolak dengan mengatakan "*tidak mau, disini saja*" akan tetapi Terdakwa tetap menarik tangan saksi SRI HARTINI Alias CICI dengan tenaga yang kuat sehingga saksi SRI HARTINI Alias CICI masuk kedalam kamar dan disuruh duduk dikasur dan Terdakwa menutup pintu kamar tersebut;
- Bahwa pada saat didalam kamar Terdakwa mengatakan "KENAPA BISA DIJEMPUT SAMA DIA? SEDANGKAN AKU YANG MINTA MAU JEMPUT KAMU BERKALI-KALI NGAK DIRESPON, PANTES KENAPA KAMU NGGA NGASIH TAU TEMPAT KERJA YANG SEKARANG, KARENA MAU

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 532/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DIJEMPUT SAMA DIA” dan saksi SRI HARTINI Alias CICI menjawab “*ya ngga juga*” dan saksi SRI HARTINI Alias CICI disuruh menjelaskan kenapa tidak mau dijemput oleh Terdakwa, dan mau dijemput oleh saksi REGA SETIAWAN, kemudian saksi SRI HARTINI Alias CICI menjawab “*karena orang tua lebih percaya sama REGA*” dan Terdakwa mengatakan “KAN BISA TURUN DICIBUCIL, NANTI YANG JEMPUT KERUMAH ADIK KAMU” dan dijawab saksi SRI HARTINI Alias CICI “*nggak mau, saya mau pulang*” Terdakwa mengatakan “NTAR DULU MASIH BELUM KELAR” dan saksi SRI HARTINI Alias CICI mengatakan “*ya udah kelarin nanti saja atau bisa besok-besok*” kemudian Terdakwa menjawab “NGGAK BISA MAUNYA SEKARANG” dan saat itu saksi SRI HARTINI Alias CICI tetap meminta untuk pulang sambil membuka pintu kamar akan tetapi dihalangi oleh Terdakwa dan saksi SRI HARTINI Alias CICI mengatakan “*kalau nggak mau nganterin saya bisa pulang sendiri*” akan tetapi Terdakwa tetap menahan dan memaksa saksi SRI HARTINI Alias CICI untuk duduk kembali dikasur, kemudian Terdakwa mengambil tas yang saksi SRI HARTINI Alias CICI bawa kemudian mengambil handphone milik saksi SRI HARTINI Alias CICI, setelah itu kedua tangan saksi SRI HARTINI Alias CICI dipegang oleh Terdakwa dan badan saksi SRI HARTINI Alias CICI didorong kekasur sehingga saksi SRI HARTINI Alias CICI terlentang dan ditindih oleh Terdakwa dan saksi SRI HARTINI Alias CICI berusaha berontak akan tetapi tidak kuat karena tenaga Terdakwa lebih kuat, selanjutnya Terdakwa melepas kerudung saksi SRI HARTINI Alias CICI, kemudian saksi SRI HARTINI Alias CICI teriak akan tetapi mulut saksi SRI HARTINI Alias CICI dibungkam dan Terdakwa mengatakan “JANGAN TERIAK, AWAS KALAU TERIAK”, karena takut akhirnya saksi SRI HARTINI Alias CICI terdiam, setelah itu Terdakwa memaksa melepas celana saksi SRI HARTINI Alias CICI dengan satu tangan dan saat itu saksi SRI HARTINI Alias CICI berontak tidak mau sambil menendang-nendang perut Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tetap membuka celana serta baju saksi SRI HARTINI Alias CICI hingga saksi SRI HARTINI Alias CICI telanjang yang selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke kelamin saksi sampai selesai;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020, sekitar pukul 19.00 wib datang saksi REGA SETIAWAN, adik saksi yang bernama SELVINA bersama Ketua RT dan Pihak Keamanan Perumahan tersebut kerumah Terdakwa dan menemukan saksi SRI HARTINI Alias CICI kemudian dibawa ke Pos Security selanjutnya dibawa ke Polsek Klapanunggal untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 532/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : R/158/VER-PPT-KSD/V/2020/Rumkit Bhay Tk I, tanggal 28 Mei 2020 yang ditandatangani oleh SHITTA DEVI N.P dokter di Rumah Sakit Bhayangkara Tk I , R. SAID SUKANTO dan diketahui oleh dr. SLAMET POEMOMO, Sp. F, DFM sebagai Konsultan Forensik, dengan kesimpulan *"Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang berusia sembilan belas tahun pada pemeriksaan fisik ditemukan luka punggung tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul, pada pemeriksaan dokter spesialis kandungan dan kebidanan didapatkan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Pada pemeriksaan Psikologis didapatkan paska kejadian korban beberapa kali mencoba melakukan upaya bunuh diri"*;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 328 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia **TERDAKWA DEBYANO NIRWANA Bin SURATNO** pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar jam 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Rumah Terdakwa Perum Pesona Kahuripan Blok B5/05 RT.001/018 Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 19.15 wib saksi SRI HARTINI Alias CICI pulang kerja dijemput oleh saksi REGA SETIAWAN dengan menggunakan sepeda motor sesampainya dipertigaan Pasar Wanaherang kemudian saksi SRI HARTINI Alias CICI dihadang oleh Terdakwa dengan mengatakan "TURUN NGGA LO" dan Terdakwa mengatakan kepada saksi REGA SETIAWAN "LO JANGAN BAWA-BAWA CEWE ORANG" dan saat itu saksi SRI HARTINI Alias CICI melihat saksi REGA SETIAWAN mau dipukul oleh Terdakwa, melihat hal tersebut saksi SRI HARTINI Alias CICI ketakutan dan takut terjadi keributan akhirnya saksi SRI HARTINI Alias CICI turun dari sepeda motor saksi REGA SETIAWAN kemudian naik ke Sepeda Motor Terdakwa, serta Terdakwa mengatakan "CEPETAN NAIK, PULANG BISA SAMA GUA", setelah itu Terdakwa

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 532/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi REGA SETIAWAN "LO JANGAN CARI GARA-GARA, AWAS GUA KASIH PERHITUNGAN", kemudian Terdakwa membawa saksi SRI HARTINI Alias CICI pergi menuju rumah Terdakwa di Perum Pesona Kahuripan Blok B5/05 RT.001/018 Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa saksi SRI HARTINI Alias CICI dipaksa masuk ke rumah Terdakwa, kemudian saksi SRI HARTINI Alias CICI masuk ke rumah Terdakwa dengan alasan akan menyelesaikan masalah secepatnya karena sudah malam dan mau pulang, setelah berada di dalam rumah Terdakwa saksi SRI HARTINI Alias CICI duduk di sofa kemudian Terdakwa menutup pintu dan saksi SRI HARTINI Alias CICI ditarik ke kamar namun saksi SRI HARTINI Alias CICI menolak dengan mengatakan "*tidak mau, disini saja*" akan tetapi Terdakwa tetap menarik tangan saksi SRI HARTINI Alias CICI dengan tenaga yang kuat sehingga saksi SRI HARTINI Alias CICI masuk ke dalam kamar dan disuruh duduk di kasur dan Terdakwa menutup pintu kamar tersebut;

- Bahwa pada saat di dalam kamar Terdakwa mengatakan "KENAPA BISA DIJEMPUT SAMA DIA? SEDANGKAN AKU YANG MINTA MAU JEMPUT KAMU BERKALI-KALI NGAK DI RESPON, PANTES KENAPA KAMU NGGA NGASIH TAU TEMPAT KERJA YANG SEKARANG, KARENA MAU DIJEMPUT SAMA DIA" dan saksi SRI HARTINI Alias CICI menjawab "*ya ngga juga*" dan saksi SRI HARTINI Alias CICI disuruh menjelaskan kenapa tidak mau dijemput oleh Terdakwa, dan mau dijemput oleh saksi REGA SETIAWAN, kemudian saksi SRI HARTINI Alias CICI menjawab "*karena orang tua lebih percaya sama REGA*" dan Terdakwa mengatakan "KAN BISA TURUN DICIBUCIL, NANTI YANG JEMPUT KERUMAH ADIK KAMU" dan dijawab saksi SRI HARTINI Alias CICI "*nggak mau, saya mau pulang*" Terdakwa mengatakan "NTAR DULU MASIH BELUM KELAR" dan saksi SRI HARTINI Alias CICI mengatakan "*ya udah kelarin nanti saja atau bisa besok-besok*" kemudian Terdakwa menjawab "NGGAK BISA MAUNYA SEKARANG" dan saat itu saksi SRI HARTINI Alias CICI tetap meminta untuk pulang sambil membuka pintu kamar akan tetapi dihalangi oleh Terdakwa dan saksi SRI HARTINI Alias CICI mengatakan "*kalau nggak mau nganterin saya bisa pulang sendiri*" akan tetapi Terdakwa tetap menahan dan memaksa saksi SRI HARTINI Alias CICI untuk duduk kembali di kasur, kemudian Terdakwa mengambil tas yang saksi SRI HARTINI Alias CICI bawa kemudian mengambil handphone milik saksi SRI HARTINI Alias CICI, setelah itu kedua tangan saksi SRI HARTINI Alias CICI dipegang oleh Terdakwa dan badan

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 532/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SRI HARTINI Alias CICI didorong kekasur sehingga saksi SRI HARTINI Alias CICI terlentang dan ditindih oleh Terdakwa dan saksi SRI HARTINI Alias CICI berusaha berontak akan tetapi tidak kuat karena tenaga Terdakwa lebih kuat, selanjutnya Terdakwa melepas kerudung saksi SRI HARTINI Alias CICI, kemudian saksi SRI HARTINI Alias CICI teriak akan tetapi mulut saksi SRI HARTINI Alias CICI dibungkam dan Terdakwa mengatakan "JANGAN TERIAK, AWAS KALAU TERIAK", karena takut akhirnya saksi SRI HARTINI Alias CICI terdiam, setelah itu Terdakwa memaksa melepas celana saksi SRI HARTINI Alias CICI dengan satu tangan dan saat itu saksi SRI HARTINI Alias CICI berontak tidak mau sambil menendang-nendang perut Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tetap membuka celana serta baju saksi SRI HARTINI Alias CICI hingga saksi SRI HARTINI Alias CICI telanjang yang selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke kelamin saksi sampai selesai;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020, sekitar pukul 19.00 wib datang saksi REGA SETIAWAN, adik saksi yang bernama SELVINA bersama Ketua RT dan Pihak Keamanan Perumahan tersebut kerumah Terdakwa dan menemukan saksi SRI HARTINI Alias CICI kemudian dibawa ke Pos Security selanjutnya dibawa ke Polsek Klapanunggal untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : R/158/VER-PPT-KSD/V/2020/Rumkit Bhay Tk I, tanggal 28 Mei 2020 yang ditandatangani oleh SHITTA DEVI N.P dokter di Rumah Sakit Bhayangkara Tk I , R. SAID SUKANTO dan diketahui oleh dr. SLAMET POEMOMO, Sp. F, DFM sebagai Konsultan Forensik, dengan kesimpulan "*Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang berusia sembilan belas tahun pada pemeriksaan fisik ditemukan luka punggung tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul, pada pemeriksaan dokter spesialis kandungan dan kebidanan didapatkan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Pada pemeriksaan Psikologis didapatkan paska kejadian korban beberapa kali mencoba melakukan upaya bunuh diri*";

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia **TERDAKWA DEBYANO NIRWANA Bin SURATNO** pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar jam 19.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 532/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2020 bertempat di Rumah Terdakwa Perum Pesona Kahuripan Blok B5/05 RT.001/018 Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan, atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 19.15 wib saksi SRI HARTINI Alias CICI pulang kerja dijemput oleh saksi REGA SETIAWAN dengan menggunakan sepeda motor sesampainya dipertigaan Pasar Wanaherang kemudian saksi SRI HARTINI Alias CICI dihadang oleh Terdakwa dengan mengatakan "TURUN NGGA LO" dan Terdakwa mengatakan kepada saksi REGA SETIAWAN "LO JANGAN BAWA-BAWA CEWE ORANG" dan saat itu saksi SRI HARTINI Alias CICI melihat saksi REGA SETIAWAN mau dipukul oleh Terdakwa, melihat hal tersebut saksi SRI HARTINI Alias CICI ketakutan dan takut terjadi keributan akhirnya saksi SRI HARTINI Alias CICI turun dari sepeda motor saksi REGA SETIAWAN kemudian naik ke Sepeda Motor Terdakwa, serta Terdakwa mengatakan "CEPETAN NAIK, PULANG BISA SAMA GUA", setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi REGA SETIAWAN "LO JANGAN CARI GARA-GARA, AWAS GUA KASIH PERHITUNGAN", kemudian Terdakwa membawa saksi SRI HARTINI Alias CICI pergi menuju rumah Terdakwa di Perum Pesona Kahuripan Blok B5/05 RT.001/018 Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa saksi SRI HARTINI Alias CICI dipaksa masuk ke rumah Terdakwa, kemudian saksi SRI HARTINI Alias CICI masuk ke rumah Terdakwa dengan alasan akan menyelesaikan masalah secepatnya karena sudah malam dan mau pulang, setelah berada di dalam rumah Terdakwa saksi SRI HARTINI Alias CICI duduk di sofa kemudian Terdakwa menutup pintu dan saksi SRI HARTINI Alias CICI ditarik ke kamar namun saksi SRI HARTINI Alias CICI menolak dengan mengatakan "*tidak mau, disini saja*" akan tetapi Terdakwa tetap menarik tangan saksi SRI HARTINI Alias CICI dengan tenaga yang kuat sehingga saksi SRI HARTINI Alias CICI masuk ke dalam kamar dan disuruh duduk di kasur dan Terdakwa menutup pintu kamar tersebut;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 532/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat didalam kamar Terdakwa mengatakan "KENAPA BISA DIJEMPUT SAMA DIA? SEDANGKAN AKU YANG MINTA MAU JEMPUT KAMU BERKALI-KALI NGAK DIRESPON, PANTES KENAPA KAMU NGGA NGASIH TAU TEMPAT KERJA YANG SEKARANG, KARENA MAU DIJEMPUT SAMA DIA" dan saksi SRI HARTINI Alias CICI menjawab "ya *ngga juga*" dan saksi SRI HARTINI Alias CICI disuruh menjelaskan kenapa tidak mau dijemput oleh Terdakwa, dan mau dijemput oleh saksi REGA SETIAWAN, kemudian saksi SRI HARTINI Alias CICI menjawab "*karena orang tua lebih percaya sama REGA*" dan Terdakwa mengatakan "KAN BISA TURUN DICIBUCIL, NANTI YANG JEMPUT KERUMAH ADIK KAMU" dan dijawab saksi SRI HARTINI Alias CICI "*nggak mau, saya mau pulang*" Terdakwa mengatakan "NTAR DULU MASIH BELUM KELAR" dan saksi SRI HARTINI Alias CICI mengatakan "*ya udah kelarin nanti saja atau bisa besok-besok*" kemudian Terdakwa menjawab "NGGAK BISA MAUNYA SEKARANG" dan saat itu saksi SRI HARTINI Alias CICI tetap meminta untuk pulang sambil membuka pintu kamar akan tetapi dihalangi oleh Terdakwa dan saksi SRI HARTINI Alias CICI mengatakan "*kalau nggak mau nganterin saya bisa pulang sendiri*" akan tetapi Terdakwa tetap menahan dan memaksa saksi SRI HARTINI Alias CICI untuk duduk kembali dikasur, kemudian Terdakwa mengambil tas yang saksi SRI HARTINI Alias CICI bawa kemudian mengambil handphone milik saksi SRI HARTINI Alias CICI, setelah itu kedua tangan saksi SRI HARTINI Alias CICI dipegang oleh Terdakwa dan badan saksi SRI HARTINI Alias CICI didorong kekasur sehingga saksi SRI HARTINI Alias CICI terlentang dan ditindih oleh Terdakwa dan saksi SRI HARTINI Alias CICI berusaha berontak akan tetapi tidak kuat karena tenaga Terdakwa lebih kuat, selanjutnya Terdakwa melepas kerudung saksi SRI HARTINI Alias CICI, kemudian saksi SRI HARTINI Alias CICI teriak akan tetapi mulut saksi SRI HARTINI Alias CICI dibungkam dan Terdakwa mengatakan "JANGAN TERIAK, AWAS KALAU TERIAK", karena takut akhirnya saksi SRI HARTINI Alias CICI terdiam, setelah itu Terdakwa memaksa melepas celana saksi SRI HARTINI Alias CICI dengan satu tangan dan saat itu saksi SRI HARTINI Alias CICI berontak tidak mau sambil menendang-nendang perut Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tetap membuka celana serta baju saksi SRI HARTINI Alias CICI hingga saksi SRI HARTINI Alias CICI telanjang yang selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke kelamin saksi sampai selesai;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020, sekitar pukul 19.00 wib datang saksi REGA SETIAWAN, adik saksi yang bernama SELVINA

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 532/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Ketua RT dan Pihak Keamanan Perumahan tersebut kerumah Terdakwa dan menemukan saksi SRI HARTINI Alias CICI kemudian dibawa ke Pos Security selanjutnya dibawa ke Polsek Klapanunggal untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : R/158/VER-PPT-KSD/V/2020/Rumkit Bhay Tk I, tanggal 28 Mei 2020 yang ditandatangani oleh SHITTA DEVI N.P dokter di Rumah Sakit Bhayangkara Tk I , R. SAID SUKANTO dan diketahui oleh dr. SLAMET POEMOMO, Sp. F, DFM sebagai Konsultan Forensik, dengan kesimpulan *"Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang berusia sembilan belas tahun pada pemeriksaan fisik ditemukan luka punggung tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul, pada pemeriksaan dokter spesialis kandungan dan kebidanan didapatkan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Pada pemeriksaan Psikologis didapatkan paska kejadian korban beberapa kali mencoba melakukan upaya bunuh diri"*;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Ia Terdakwa Devyano Nirwana Bin Suratno Pada Hari Kamis Tanggal 21 Mei 2020 sekitar jam 19:30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan mei tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa Perum Pesona Kahuripan Blok B5/05 RT.001/RW.018 Desa Cikahuripan kecamatan kelapa nunggal Kabupaten Bogor. Atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Membawa peergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu scara melawan hukum dibawah kekuasaanya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara"*. Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 328 KUHP.
2. Bahwa Ia Terdakwa Devyano Nirwana Bin Suratno Pada Hari Kamis Tanggal 21 Mei 2020 sekitar jam 19:30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan mei tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa Perum Pesona Kahuripan Blok B5/05

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 532/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.001/RW.018 Desa Cikahuripan kecamatan kelapa nunggal Kabupaten Bogor. Atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Dengan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan"*. Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP.

3. Bahwa Ia Terdakwa Devyano Nirwana Bin Suratno Pada Hari Kamis Tanggal 21 Mei 2020 sekitar jam 19:30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan mei tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa Perum Pesona Kahuripan Blok B5/05 RT.001/RW.018 Desa Cikahuripan kecamatan kelapa nunggal Kabupaten Bogor. Atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Membawa pergi seorang wanita dengan tiu muslihat, kekerasan, atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun diluar perkawinan "*. Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-2 KUHP

- Bahwa berawal pada hari kamis Tanggal 21 Mei 2020 sekitar jam 19:15 wib Saksi SRI HARTINI Alias CICI pulang kerja dijemput oleh saksi REGA SETIAWAN dengan menggunakan sepeda motor sesampainya di pertigaan Pasar Wanaherang kemudian saksi SRI HARTINI Alias CICI dihadang Terdakwa dengan mengatakan "Turun Ngga Lo" dan Terdakwa mengatakan kepada saksi REGA SETIAWAN "LO JANGAN BAWA-BAWA CEWE ORANG" dan saat itu saksi SRI HARTINI Alias CICI melihat saksi REGA SETIAWAN mau dipikul oleh Terdakwa , melihat hal tersebut saksi SRI HARTINI Alias CICI ketakutan dan takut terjadi keributan akhirnya saksi SRI HARTINI Alias CICI turun dari sepeda motor saksi REGA SETIAWAN kemudian naik ke sepeda motor Terdakwa, serta Terdakwa mengatakan "CEPETAN NAIK, PULANG BISA SAMA GUA", setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi "REGA SETIAWAN" "LO JANGAN CARI GARA-GARA, AWAS GUA KASIH PERHITUNGAN", kemudian Terdakwa membawa saksi SRI HARTINI Alias CICI pergi menuju rumah Terdakwa di Perum Pesona Kahuripan Blok B5/05, RT. 001/RW. 018, Desa Cikahuripan, Kecamatan Kelapanunggal, Kabupaten Bogor, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa saksi SRI HARTINI Alias CICI dipaksa masuk kerumah Terdakwa, kemudian saksi SRI

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 532/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTINI Alias CICI masuk rumah Terdakwa dengan alasan akan menyelesaikan masalah secepatnya karena sudah malam dan mau pulang, setelah berada didalam rumah Terdakwa, saksi SRI HARTINI Alias CICI duduk disofa kemudian Terdakwa menutup pintu dan saksi SRI HARTINI Alias CICI ditarik ke Kamar namun saksi SRI HARTINI Alias CICI menolak dengan mengatakan “tidak mau disini saja “

Akan tetapi Terdakwa tetap menarik tangan saksi SRI HARTINI Alias CICI dengan tenaga yang kuat sehingga saksi SRI HARTINI Alias CICI masuk kedalam kamar dan disuruh duduk dikasur dan Terdakwa menutup pintu kamar tersebut;

- Bahwa pada saat didalam kamar Terdakwa mengatakan “KENAPA BISA DIJEMPUT SAMA DIA? SEDANGKAN AKU YANG MINTA MAU JEMPUT KAMU BERKALI-KALI NGGAK DIRESPON, PANTES KENAPA KAMU NGAK NGASIH TAU TEMPAT KERJA YANG SEKARANG, KARENA MAU DIJEMPUT SAMA DIA” dan saksi SRI HARTINI Alias CICI menjawab “ ya ngga juga” dan saksi SRI HARTINI Alias CICI disuruh menjelaskan kenapa tidak mau dijemput oleh Terdakwa, dan mau dijemput oleh saksi REGA SETIAWAN kemudian saksi SRI HARTINI Alias CICI menjawab “ kerna orang tua lebih percaya sama REGA” dan Terdakwa mengatakan “KAN BISA TURUN DI CIBUCIL, NANTI YANG JEMPUT KERUMAH ADIK KAMU” dan dijawab saksi SRI HARTINI Alias CICI “nggak mau saya mau pulang” Terdakwa mengatakan “NTAR DULU MASIH BELUM KELAR” dan saksi SRI HARTINI Alias CICI mengatakan “ ya udah kelarin nanti saja atau bias besok-besok” kemudian Terdakwa menjawab “ NGGAK BISA MAUNYA SEKARANG” dan saat itu saksi SRI HARTINI Alias CICI tetap meminta untuk pulang sambil membuka pintu kamar akan tetapi dihalangi oleh Terdakwa dan saksi SRI HARTINI Alias CICI mengatakan “ kalau nggk mau nganterin sayan bias pulang sendiri” akan tetapi Terdakwa tetap menahan dan memaksa saksi SRI HARTINI Alias CICI untuk duduk kembali dikasur, kemudian Terdakwa mengambil tas yang saksi SRI HARTINI Alias CICI bawa kemudian mengambil handphone milik saksi SRI HARTINI Alias CICI, setelah itu kedua tangan saksi SRI HARTINI Alias CICI dipegang oleh Terdakwa dan Badan saksi SRI HARTINI Alias CICI didorong kekasur sehingga saksi SRI HARTINI Alias CICI terlentang dan ditindih oleh Terdakwa dan saksi SRI HARTINI Alias CICI berusaha berontak akan tetapi tidak kuat karena tenaga terdakwa lebih kuat, selanjutnya Terdakwa melepas kerudung saksi SRI HARTINI Alias CICI, kemudian saksi SRI HARTINI Alias CICI teriak akan

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 532/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi mulut saksi SRI HARTINI Alias CICI dibungkam dan Terdakwa mengatakan "JANGAN TERIAK AWAS KALAU TERIAK" karena takut akhirnya saksi SRI HARTINI Alias CICI terdiam, setelah itu Terdakwa memaksa melepas celana saksi SRI HARTINI Alias CICI dengan satu tangan dan saat itu saksi SRI HARTINI Alias CICI berontak tidak mau sambil menendang-nendang perut terdakwa, akan tetapi Terdakwa tetap membuka celana serta baju saksi SRI HARTINI Alias CICI hingga saksi SRI HARTINI Alias CICI telanjang yang selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke kelamin saksi sampai selesai;

- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 23 Mei 2020, sekitar pukul 19.00 wib dating saksi REGA SETIAWAN, adik saksi SELVINA bersama Ketua RT dan Pihak Keamanan Perumahan tersebut kerumah Terdakwa dan menemukan saksi SRI HARTINI Alias CICI kemudian dibawah ke Pos Security selanjutnya dibawa ke Polsek Kelapanunggal untuk di Proses lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/158/VER-PPT-KSD/V/2020/Rumkit bhay Tk I, tanggal 28 Mei 2020 yang ditandatangani oleh SHITTA DEVI N.P Dokter di Rumah Sakit Bhayangkara Tk I, R. SAID SUKANTO dan diketahuin oleh dr. SLAMET POEMONO, Sp.F, DFM sebagai Konsultan Forensik, dengan kesimpulan " Telah dialukan pemeriksaan terhadap seoarang perempuan yang berusia Sembilan belas tahun pada pemeriksaan fisik ditemukan luka punggung tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul, pada pemeriksaan dokter spesialis kandungan dan kebidanan didapatkan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Pada pemeriksaan Psikologis didapatkan paska kejadian korban beberapa kali mencoba melakukan upaya bunuh diri".

Bahwa Dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan secara jelas dan terperinci tentang awal mula atau asal muasal pangkal dari kenapa kejadian tersebut terjadi, Jaksa Penuntut Umum Hanya melihat dari BAP Pihak Kepolisian. Sehingga yang terlihat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum hanya kejadian Terdakwa membawa pergi Saksi SRI HARTINI Alias CICI ke Rumah Terdakwa, Lalu dirumah Terdakwa Terjadi Pemerkosaan dengan adanya bukti hasil visum Et Repertum dan saksi SRI HARTINI Alias CICI sehingga terlihat jelas bahwa Dakwaan ini sangat dipaksakan oleh Jaksa Penuntut Umum. karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terlihat hanya sebatas dari BAP Pihak Kepolisian tanpa mau melihat

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 532/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau mencari kebenaran dari kejadian tersebut sehingga dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum jelas telah salah dalam menerapkan hukum tidak seharusnya tidak seharusnya terdakwa didakwa dengan Pertama Pasal 328 KUHP, Kedua Pasal 258 KUHP dan Ketiga Pasal 332 ayat (1) ke-2 KUHP.

IV. SURAT DAKWAAN OBSCUUR LIBEL (DAKWAAN KABUR)

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHP, diatur surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah memenuhi syarat-syarat antara lain:

- Syarat formal yaitu bahwa surat dakwaan harus menyebutkan identitas lengkap Terdakwa /Tersangka serta bahwa surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum.
- Syarat materiil bahwa surat dakwaan harus memuat dan menyebutkan waktu, tempat delik dilakukan. Kemudian surat dakwaan haruslah disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan.
- Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum

Dalam eksepsi kami ini, yang kami ajukan keberatan adalah menyangkut isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu berkaitan dengan persyaratan materiil sebagaimana diharuskan Pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHP, khususnya yang mensyaratkan bahwa dakwaan haruslah disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan.

Berkenaan dengan maksud ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHP maka perkenankan kami untuk menyampaikan Nota Keberatan dan Eksepsi, karena Jaksa Penuntut Umum kami anggap tidak cermat, jelas dan lengkap dalam membuat surat dakwaan karena Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan kronologis peristiwa hukum yang sebenarnya.

Bahwa yang harus majelis hakim ketahui Terdakwa dan Saksi SRI HARTINI Alias CICI adalah sepasang kekasih yang telah berpacaran cukup lama kurang lebih selama 5 (bulan) yang dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak pernah disinggung dan sebagaimana telah diuraikan diatas Bahwa Dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan secara jelas dan terperinci tentang awal mula atau asal muasal pangkal dari kenapa kejadian tersebut terjadi, Jaksa Penuntut Umum Hanya melihat dari BAP Pihak Kepolisian. Sehingga yang terlihat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum hanya kejadian Terdakwa membawa pergi Saksi SRI HARTINI Alias CICI ke Rumah Terdakwa, Lalu dirumah Terdakwa Terjadi Pemerkosaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya bukti hasil visum Et Repertum dan saksi SRI HARTINI Alias CICI sehingga terlihat jelas

Bahwa Dakwaan ini sangat dipaksakan oleh Jaksa Penuntut Umum. karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terlihat hanya sebatas dari BAP Pihak Kepolisian tanpa mau melihat atau mencari kebenaran dari kejadian tersebut sehingga dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum jelas telah salah dalam menerapkan hukum tidak seharusnya tidak seharusnya terdakwa didakwa dengan Pertama Pasal 328 KUHP, Kedua Pasal 258 KUHP dan Ketiga Pasal 332 ayat (1) ke-2 KUHP.

Bahwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum juga telah keliru dalam memasukan tanggal penahanan Terdakwa dimana dimuka dakwaan disebutkan Terdakwa ditahan mulai dari tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan 13 Juni 2020 namun dihalaman berikutnya surat dakwaan jelas disebutkan pada hari sabtu tanggal 23 Mei 2020, sekitar pukul 19.00 wib dating saksi REGA SETIAWAN, adik saksi SELVINA bersama Ketua RT dan Pihak Keamanan Perumahan tersebut kerumah Terdakwa dan menemukan saksi SRI HARTINI Alias CICI kemudian dibawa ke Pos Security selanjutnya dibawa ke Polsek Kelapanunggal untuk di Proses lebih lanjut. jelas bahwa Terdakwa hari sabtu tanggal 23 Mei 2020 sudah ditahan oleh Pihak kepolisian dalam hal ini terdapat kekeliruan terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan berbagai Fakta yang telah kami uraikan diatas maka kami Penasehat Hukum terdakwa DEYANO NIRWAN Bin SURATNO menyimpulkan bahwa Nota pembelaan dan Eksepsi Penasehat Hukum adalah permohonan berdasarkan fakta dan kebenaran dan kami penasihat hukum terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk mengambil putusan sebagai berikut :

1. Menerima keberatan (eksepsi) dari penasehat hukum DEYANO NIRWAN Bin SURATNO
2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor Reg. Perkara: PDM-68/BGR/08/2020 sebagai dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidaknya tidak diterima;
3. Menyatakan perkara aquo tidak diperiksa lebih lanjut;
4. Memulihkan harkat martabat dan nama baik DEYANO NIRWAN Bin SURATNO.
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 532/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (et aquo et bono),

Menimbang, bawah terhadap eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 532/Pid.B/2020/PN.Cbi, tanggal 19 Oktober 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan/eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa tersebut;
2. Menyatakan sah Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-68/Bgr/08/2020, tanggal 31 Agustus 2020, untuk dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
3. Memerintahkan melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor: 532/ Pid.B/ 2020/PN.Cbi atas nama terdakwa Devyano Nirwana Bin Suratno dilanjutkan;
4. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan Putusan Akhir

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SRI HARTINI Alias CICI Binti ARIFIN**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sebelumnya saksi berpacaran dengan Terdakwa pada bulan Januari 2020 dan putus pada bulan Mei 2020;
 - Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi adalah Terdakwa telah membawa saksi sejak hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 19.30 wib sampai dengan hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 19.00 wib, dari Pertigaan Pasar Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor menuju Rumah Terdakwa di Perum Pesona Kahuripan 1 Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;
 - Bahwa awalnya pada saat saksi pulang kerja pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 19.15 wib dijemput oleh saksi REGA SETIAWAN dengan menggunakan sepeda motor sesampainya dipertigaan Pasar Wanaherang kemudian saksi dihadap oleh Terdakwa dengan mengatakan "TURUN NGGA LO" dan Terdakwa mengatakan kepada saksi REGA SETIAWAN "LO JANGAN BAWA-BAWA CEWE ORANG" dan saat itu saksi melihat saksi REGA SETIAWAN mau dipukul oleh Terdakwa, melihat hal tersebut saksi ketakutan dan takut terjadi keributan akhirnya saksi turun dari sepeda motor saksi REGA SETIAWAN kemudian naik ke Sepeda Motor Terdakwa, serta Terdakwa mengatakan "CEPETAN NAIK, PULANG BISA SAMA GUA", setelah itu Terdakwa mengatakan kepada

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 532/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi REGA SETIAWAN "LO JANGAN CARI GARA-GARA, AWAS GUA KASIH PERHITUNGAN", kemudian Terdakwa membawa saksi pergi menuju rumah Terdakwa di Perum Pesona Kahuripan Blok B5/05 RT.001/018 Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa saksi dipaksa masuk kerumah Terdakwa;
- Bahwa saksi mau masuk kerumah Terdakwa karena saksi akan menyelesaikan masalah saksi dengan Terdakwa secepatnya karena sudah malam dan mau pulang;
- Bahwa setelah berada didalam rumah Terdakwa saksi duduk disofa kemudian Terdakwa menutup pintu dan saksi ditarik ke kamar namun saksi menolak dengan mengatakan "*tidak mau, disini saja*" akan tetapi Terdakwa tetap menarik tangan saksi dengan tenaga yang kuat sehingga saksi masuk kedalam kamar dan disuruh duduk dikasur dan Terdakwa menutup pintu kamar tersebut;
- Bahwa pada saat didalam kamar Terdakwa mengatakan "KENAPA BISA DIJEMPUT SAMA DIA? SEDANGKAN AKU YANG MINTA MAU JEMPUT KAMU BERKALI-KALI NGAK DIRESPON, PANTES KENAPA KAMU NGGA NGASIH TAU TEMPAT KERJA YANG SEKARANG, KARENA MAU DIJEMPUT SAMA DIA";
- Bahwa kemudian saksi menjelaskan saksi tidak mau dijemput oleh Terdakwa, saksi maunya dijemput oleh saksi REGA SETIAWAN, karena orang tua saksi lebih percaya sama REGA" dan Terdakwa mengatakan "KAN BISA TURUN DICIBUCIL, NANTI YANG JEMPUT KERUMAH ADIK KAMU" dan saksi "nggak mau, saya mau pulang";
- Bahwa pada saat saksi minta pulang Terdakwa mengatakan "NTAR DULU MASIH BELUM KELAR", saksi jawab "ya udah kelarin nanti saja atau bisa besok-besok" Terdakwa menjawab "NGGAK BISA MAUNYA SEKARANG" dan saat itu saksi tetap meminta untuk pulang sambil membuka pintu kamar akan tetapi dihalangi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengatakan kepada Terdakwa "kalau nggak mau nganterin saya bisa pulang sendiri" akan tetapi Terdakwa tetap menahan dan memaksa saksi untuk duduk kembali dikasur;
- Bahwa saksi sudah berusaha bicara kepada saksi akan pulang akan tetapi Terdakwa mengambil tas, handphone milik saksi, dan setelah itu kedua tangan saksi dipegang oleh Terdakwa dan badan saksi didorong kekasur;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 532/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi didorong Terdakwa kekasur posisi saksi terlentang dan kemudian ditindih oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah berusaha berontak akan tetapi tidak kuat karena tenaga Terdakwa lebih kuat dan kemudian Terdakwa melepas kerudung saksi;
- Bahwa pada saat ini saksi ada berteriak akan **tetapi mulut saksi dibungkam** dan Terdakwa mengatakan **“JANGAN TERIAK, AWAS KALAU TERIAK”**, karena takut akhirnya saksi terdiam;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memaksa melepas celana saksi dengan satu tangan dan saat itu saksi berontak tidak mau sambil menendang-nendang perut Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tetap membuka celana serta baju saksi hingga saksi telanjang yang selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke kelamin saksi sampai selesai;
- Bahwa benar, selama berada dirumah Terdakwa saksi dipaksa melakukan hubungan badan sebanyak 6 kali;
- Bahwa saksi tidak bisa melarikan diri dikarenakan pintu kamar terkunci dan jendela menggunakan tralis besi dan saksi tidak bisa menghubungi siapa-siapa karena Handphone milik saksi di pegang oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 16.00 wib saksi berhasil menemukan pakaian saksi yang disembunyikan Terdakwa dilemari pakaian Terdakwa dan kemudian saksi segera menggunakan pakaian tersebut, setelah itu Terdakwa marah kepada saksi karena melihat saksi sudah menggunakan pakaian dan saksi mengatakan tetap mau pulang dan menanyakan handphone serta tas milik saksi dan Terdakwa menjawab **“NTAR SAJA PULANGNYA, SETELAH PULANG DARI PASAR”**, dan saksi memaksa untuk diantar pulang, namun Terdakwa tidak mengantarkan saksi untuk pulang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020, sekitar pukul 19.00 wib datang sdr. REGA SETIAWAN, adik saksi yang bernama SELVINA bersama Ketua RT dan Pihak Keamanan Perumahan tersebut kerumah Terdakwa dan menemukan saksi kemudian dibawa ke Pos Security kemudian dibawa ke Polsek Klapanunggal untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti milik saksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya Terdakwa membantah keterangan saksi mengenai bahwa tidak ada paksaan pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan selayaknya

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 532/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri karena Terdakwa sudah sering melakukan hubungan badan dengan saksi dan untuk selebihnya Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan saksi tetap pada keterangannya.

2. **Saksi REGA SETIAWAN Bin ENJAY**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai mantan pacar saksi SRI HARTINI Alias CICI;
- Bahwa SRI HARTINI Alias CICI dibawa pergi oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 19.30 wib di Pertigaan Pasar Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi tahu telah terjadi pemerkosaan di Rumah Terdakwa di Perum Pesona Kahuripan 1 Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 19.30 wib;
- Bahwa yang menjadi korban adalah SRI HARTINI Alias CICI dan yang menjadi Terdakwa yaitu DEVYANO NIRWANA;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 19.15 wib saksi menjemput sdri. SRI HARTINI Alias CICI sepulang kerja di Pabrik PT. MULTI ONE PLUS di Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kab. Bogor menggunakan sepeda motor, selanjutnya ketika melaju di Daerah Wanaherang tiba-tiba dipersimpangan/pertigaan Pasar Wanaherang saksi disuruh berhenti oleh Terdakwa dengan cara memepet serta mengatakan "*pulanganya sama saya saja*" sdri. SRI HARTINI Alias CICI terdiam, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi "**JANGAN CARİ GARA-GARA, JANGAN SAMPAI KETEMU SAYA LAGI**", kemudian sdri. SRI HARTINI Alias CICI turun dari sepeda motor saksi dan pindah kesepeda motor Terdakwa dan Terdakwa mengatakan lagi "**JANGAN CARİ PERHITUNGAN**". Selanjutnya sdri SRI HARTINI Alias CICI dan Terdakwa pergi meninggalkan saksi;
- Benar, Saksi menerangkan pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 23.00 wib saksi menghubungi sdri. NENG MASRIAH menanyakan sdri. SRI HARTINI apakah sudah pulang atau belum, pada saat itu sdri. SRI HARTINI belum pulang, selanjutnya pada pukul 03.00 wib saksi mencoba menghubungi sdri. SRI HARTINI melalui telephone akan tetapi tidak diangkat dan kemudian handphonenya dimatikan serta tidak bisa dihubungi;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 532/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, Saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 17.00 wib saksi menanyakan rumah Terdakwa kepada sdri. SELVINA dan sdri. SELVINA mengetahui rumah Terdakwa, selanjutnya saksi mengajak sdri SELVINA untuk mendatangi rumah Terdakwa di Perum Pesona Kahuripan 1 Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor sesampainya di rumah Terdakwa saksi bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah sdri. SRI HARTINI Alias CICI ada disini, namun Terdakwa mengatakan tidak ada, selanjutnya karena saksi curiga bahwa sdri. SRI HARTINI Alias CICI berada didalam rumah Terdakwa saksi meminta bantuan kepada RT dan Ketua Keamanan Perumahan (sdr. KETUT) untuk mencari sdri SRI HARTINI di rumah Terdakwa, dan pada saat itu sdri SRI HARTINI didapatkan berada di rumah Terdakwa di ruangan sebelah dapur sedang jongkok dan ketakutan serta menangis, selanjutnya sdri. SRI HARTINI dan Terdakwa DEVYANO NIRWANA dibawa ke Pos Security kemudian diinterogasi dan sdri. SRI HARTINI mengaku semenjak hari Kamis malam tidak dibolehkan pulang/disekap oleh Terdakwa DEVYANO NIRWANA kemudian mulutnya dibungkam supaya tidak teriak, serta terjadi pelecehan seksual, setelah itu sdri. SRI HARTINI dan Terdakwa DEVYANO dibawa ke Polsek Klapanunggal untuk proses lebih lanjut;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Saksi :

- Terdakwa membantah keterangan saksi mengenai bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam saksi pada saat mencegat/memberhentikan dipertigaan pasar wanaherang untuk selebihnya Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi dan saksi tetap pada keterangannya.

3. Saksi **SELVINA**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar, saksi menerangkan bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana Penculikan atau Pemerkosaan atau membawa pergi seorang wanita pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 19.30 wib di Pertigaan Pasar Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, serta baru diketahui telah terjadi pemerkosaan di Rumah Terdakwa di Perum Pesona Kahuripan 1 Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 19.30 wib;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 532/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, Saksi menerangkan yang menjadi korban adalah SRI HARTINI Alias CICI dan yang menjadi Terdakwa yaitu DEVYANO NIRWANA;
 - Benar, saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Mei sekira pukul 19.30 wib, saksi bersama sdr. REGA SETIAWAN mencari sdri. SRI HARTINI Alias CICI ketempat rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Pesona Kahuripan 1 Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, setiba dirumah Terdakwa saksi dan sdr. REGA SETIAWAN mengetuk rumah Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi menanyakan keberadaan sdri. SRI HARTINI Alias CICI , saat itu Terdakwa mengatakan tidak mengetahui keberadaan sdri. SRI HARTINI Alias CICI;
 - Benar, Saksi menerangkan Terdakwa sama sekali tidak pernah meminta ijin kepada orang tua maupun saksi, kalau hendak membawa sdri SRI HARTINI Alias CICI pergi main keluar atau kerumahnya;
 - Benar, saksi menerangkan setelah itu saksi meminta bantuan kepada RT dan RW setempat untuk membantu saksi menanyakan keberadaan sdri. SRI HARTINI Alias CICI kepada Terdakwa, setelah itu saksi bersama sdr. REGA SETIAWAN, Ketua Keamanan Perumahan tersebut serta warga kembali kerumah Terdakwa dan menemukan sdri. SRI HARTINI Alias CICI berada didalam rumah Terdakwa dengan posisi sedang jongkok dan mimik muka ketakutan, selanjutnya sdri. SRI HARTINI dan Terdakwa DEVYANO NIRWANA dibawa ke Pos Security kemudian diinterogasi dan sdri. SRI HARTINI mengaku semenjak hari Kamis malam tidak dibolehkan pulang/disekap oleh Terdakwa DEVYANO NIRWANA kemudian mulutnya dibekam supaya tidak teriak, serta terjadi pelecehan seksual, setelah itu sdri. SRI HARTINI dan Terdakwa DEVYANO dibawa ke Polsek Klapanunggal untuk proses lebih lanjut;
- Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Saksi :
- Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi.

4. Saksi **I KETUT SUMERTA YASA**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar, saksi menerangkan bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana Penculikan atau Pemerkosaan atau membawa pergi seorang wanita pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 19.30 wib di

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 532/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertigaan Pasar Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, serta baru diketahui telah terjadi pemerkosaan di Rumah Terdakwa di Perum Pesona Kahuripan 1 Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 19.30 wib;

- Benar, Saksi menerangkan yang menjadi korban adalah SRI HARTINI Alias CICI dan yang menjadi Terdakwa yaitu DEVYANO NIRWANA;
- Benar, saksi menerangkan awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 19.00 wib salah satu kepala blok di Perum Pesona Kahuripan 1 Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor menceritakan bahwa ada seorang perempuan dan seorang laki-laki mengahampiri dan meminta bantuan kepadanya, yaitu mencari seorang perempuan yang tidak lain adalah kakak kandungnya yang bernama SRI HARTINI Alias CICI, karena kakak kandungnya tidak pulang kerumah maupun kerumah keluarganya selama 2 hari, dan seorang laki-laki (sdr. REGA SETIAWAN) tersebut mengatakan terakhir kali sdr. SRI HARTINI Alias CICI sedang berjalan menggunakan sepeda motor bersamanya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 19.30 wib di Pertigaan Pasar Wanaherang dicegat oleh Terdakwa dan Terdakwa membawa sdr. SRI HARTINI Alias CICI secara paksa;
- Benar, saksi menerangkan setelah mendegar cerita tersebut saksi bersama dengan sdr. SELVINA dan sdr. REGA SETIAWAN menuju rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa saksi menyampaikan maksud kedatangannya, kemudian saat itu Terdakwa langsung mengajak sdr. SELVINA "kenapa bisa sampai mengajak dan membawa orang banyak" dan dijawab oleh sdr. SELVINA "saya masih penasaran dan yakin bahwa kakak kandungnya (sdr. SRI HARTINI Alias CICI) ada didalam rumah Terdakwa";
- Benar, saksi menerangkan saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah sdr. SRI HARTINI alias CICI berada disini? Dan Terdakwa tidak menjawab dan merespon, dikarenakan warga perumahan sudah semakin banyak kemudian saksi menendang pintu rumah Terdakwa dan akhirnya Terdakwa membukakan pintu rumahnya kemudian saksi masuk kedalam rumah Terdakwa dan melihat ada seorang perempuan sedang jongkok mengenakan pakaiannya yang tidak lain adalah perempuan yang sedang dicari-cari;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 532/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, saksi menerangkan saksi menanyakan kepada Terdakwa apa motif kamu melakukan perbuatan tersebut dan dijawab oleh Terdakwa "inikan urusan pribadi kenapa harus dibesar-besarkan seperti ini";
- Benar, saksi menerangkan setahu saksi Terdakwa hanya tinggal seorang diri di rumah tersebut;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Saksi :

- Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi.

5. **Saksi IRPAN AL AHDORI**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar, saksi menerangkan bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana Penculikan atau Pemerkosaan atau membawa pergi seorang wanita pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 19.30 wib di Pertigaan Pasar Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, serta baru diketahui telah terjadi pemerkosaan di Rumah Terdakwa di Perum Pesona Kahuripan 1 Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 19.30 wib;
- Benar, Saksi menerangkan yang menjadi korban adalah SRI HARTINI Alias CICI dan yang menjadi Terdakwa yaitu DEVYANO NIRWANA;
- Benar, Saksi menerangkan awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 18.30 wib teman dari adik saksi yang bernama REGA SETIAWAN datang kerumah orang tua saksi hendak mengecek keberadaan adik saksi yang bernama SRI HARTINI Alias CICI apakah sudah pulang atau belum?, karena adik saksi yang bernama SRI HARTINI Alias CICI belum pulang kemudian REGA SETIAWAN dan adik saksi yang bernama SELVINA pergi untuk mencari sdr SRI HARTINI Alias CICI kerumah Terdakwa di Daerah Klapanunggal di Perum Pesona Kahuripan 1 Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, setelah itu sekira pukul 20.00 wib saksi mendapat kabar dari adik saksi yang bernama SELVINA bahwa adik saksi yang bernama SRI HARTINI Alias CICI sudah diketemukan dan berada di Perum Pesona Kahuripan 1 Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, mendapat kabar tersebut saksi langsung menuju tempat tersebut bersama bapak saksi (sdr. ARIFIN) setibanya saksi ditempat tersebut sdr. SRI HARTINI Alias CICI dan Terdakwa sudah berada di pos Keamanan rumah tersebut

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 532/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya membawa sdri. SRI HARTINI Alias CICI dan Terdakwa ke Polsek Klapanunggal untuk pengusutan lebih lanjut;

- Benar, Saksi menerangkan mendapat cerita dari REGA SETIAWAN terakhir kali sdri SRI HARTINI Alias CICI sedang berjalan menggunakan sepeda motor pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 19.30 wib dijemput oleh REGA SETIAWAN saat sdri SRI HARTINI Alias CICI pulang kerja dan hendak diantarkan pulang kerumahnya, namun saat berboncengan sepeda motor disalip dan dihentikan oleh Terdakwa serta meminta sdri SRI HARTINI Alias CICI untuk ikut dengannya;
- Benar, Saksi menerangkan Terdakwa sama sekali tidak pernah meminta ijin kepada orang tua maupun saksi, kalau hendak membawa adik saksi yang bernama sdri SRI HARTINI Alias CICI pergi main keluar atau kerumahnya;
- Benar, Saksi menerangkan pada saat saksi bertemu adik saksi yang bernama sdri SRI HARTINI Alias CICI dalam kondisi lemas tidak bertenaga/ngedrop;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Saksi :

- Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa Penasihat HUKUM Terdakwa telah mengajukan 2 (dua) orang saksi Ade Charge sebagai berikut:

1. **Saksi RICA SYILAH** lahir di Jakarta pada tanggal 22 Maret 1964, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Padurenan RT/RW : 006/009 Kel. Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Benar, saksi merupakan saksi meringankan bagi Terdakwa;
 - Benar, saksi menerangkan merupakan tetangga tempat usaha Terdakwa;
 - Benar, saksi menerangkan pernah melihat sdri. SRI HARTINI Alias CICI datang ketempat usaha Terdakwa sekitar bulan Januari sampai Maret tahun 2020 namun sekitar bulan Mei tahun 2020 saksi berada di Daerah Cibinong;
 - Benar, saksi menerangkan tidak mengetahui dan tidak melihat pada saat sdri. SRI HARTINI Alias CICI dibawa kerumah Terdakwa;
2. **Saksi MA'ARIF ANWAR LISTYANTO** lahir di Kebumen pada tanggal 28 Januari 2000, Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Gang Pelatuk No. 29 B RT/RW :

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 532/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



001/001 Kel. Kebumen Kec. Kebumen Kab. Kebumen, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering belanja dan memesan galon diwarung saksi;
- Bahwa benar pada tanggal 23 Mei 2020 Terdakwa memesan galon kepada saksi dan sore harinya saksi mengantarkan galon tersebut kerumah Terdakwa dan pada saat itu yang menerima adalah seorang perempuan yang tidak saksi kenal akan tetapi terakhir saksi tahu nama nya CICI, karena Terdakwa tidak melihat berada di rumah pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdri. CICI;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang Terdakwa lakukan dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi pada saat mengantarkan galon dirumah Terdakwa, saksi melihat ada sepeda motor Supra milik Terdakwa terparkir diteras rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas adalah benar;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berupa:

- 1) 1 (satu) potong kerudung warna coklat muda;
- 2) 1 (satu) potong baju rajut lengan panjang warna putih motif warna abu merah;
- 3) 1 (satu) potong celana Bagipants warna coklat;
- 4) 1 (satu) potong celana dalam warna cream;
- 5) 1 (satu) potong bra warna biru tua;
- 6) 1 (satu) pasang sandal tali warna coklat;
- 7) 1 (satu) buah tas slempang warna biru;
- 8) 1 (satu) buah handphone merk ADVANCE warna coklat muda simcard No. 081316884417;
- 9) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit dengan Nopol : B-6825-BAF tahun 2004 warna hitam Noka : MH1HB21144K083212 berikut kunci kontak motor;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa untuk diminta keterangan sebagai Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Penculikan dan atau Pemerkosaan;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan tidak pernah melakukan Tindak Pidana Penculikan dan atau Pemerkosaan, namun pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 19.30 wib disekitar Daerah Cikuda Pertigaan Pasar Wanaherang Terdakwa mencegat/memepet saksi SRI HARTINI Alias CICI yang pada saat itu sedang berboncengan sepeda motor dengan saksi REGA SETIAWAN, dan meminta saksi SRI HARTINI Alias CICI pindah kesepeda motor Terdakwa dengan mengatakan "turun...turun" dan "cepat naik" setelah itu Terdakwa membawa saksi SRI HARTINI Alias CICI kerumah Terdakwa yang beralamat di Perum Pesona Kahuripan Blok B5/05 RT.001/018 Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa terlebih dahulu sampai didepan tempat kerja saksi SRI HARTINI Alias CICI, yang hari sebelumnya Terdakwa chat dengan saksi SRI HARTINI Alias CICI bahwa Terdakwa akan menjemputnya pada saat pulang kerja, namun tidak ada jawaban dari saksi SRI HARTINI Alias CICI, kemudian sekitar pukul 19.15 wib Terdakwa melihat saksi SRI HARTINI Alias CICI keluar dari tempat kerjanya menuju kearah saksi REGA SETIAWAN melihat hal tersebut Terdakwa kesal selanjutnya mengikuti saksi SRI HARTINI Alias CICI yang dibonceng sepeda motor dengan saksi REGA SETIAWAN sampai dipertigaan pasar Wanaherang Terdakwa memepet sepeda motor saksi REGA SETIAWAN dan menyuruh saksi SRI HARTINI alias CICI untuk ikut dengannya;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan setibanya dirumah Terdakwa dan saksi SRI HARTINI Alias CICI mengobrol membahas masalah hubungan Terdakwa dengan saksi SRI HARTINI Alias CICI karena saat ini status Terdakwa masih sebagai pacar;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan Terdakwa membawa saksi SRI HARTINI Alias CICI kerumah Terdakwa untuk menyelesaikan masalah;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 532/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menerangkan selama saksi SRI HARTINI Alias CICI berada di rumah Terdakwa melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan saksi SRI HARTINI Alias CICI;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak mengantarkan saksi SRI HARTINI alias CICI untuk pulang dan Terdakwa tidak meminta ijin kepada keluarga maupun orang tua dari saksi SRI HARTINI Alias CICI serta tidak memberitahukan mengenai keberadaan saksi SRI HARTINI Alias CICI kepada keluarga maupun orang tua bahwa saksi SRI HARTINI Alias CICI berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan hanya memiliki satu kendaraan bermotor dan sepeda motor tersebut yang digunakan Terdakwa pada saat membawa pergi saksi SRI HARTINI Alias CICI dan telah disita dan dijadikan barang bukti di sidang Pengadilan;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 19.30 wib keluarga saksi SRI HARTINI Alias CICI mendatangi rumah Terdakwa bersama RT dan RW serta petugas Keamanan dan menemukan saksi SRI HARTINI Alias CICI berada di dalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi SRI HARTINI Alias CICI dibawa ke Pos Security selanjutnya dibawa ke Polsek Klapanunggal untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan sepeda motor adalah milik Terdakwa dan barang bukti lainnya adalah milik saksi SRI HARTINI Alias CICI;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban kenal dengan Terdakwa karena sebelumnya saksi berpacaran dengan Terdakwa pada bulan Januari 2020 dan putus pada bulan Mei 2020;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban adalah Terdakwa telah membawa saksi korban sejak hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 19.30 wib sampai dengan hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 19.00 wib, dari Pertigaan Pasar Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor menuju Rumah Terdakwa di Perum Pesona Kahuripan 1 Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 532/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada saat saksi korban pulang kerja pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 19.15 wib dijemput oleh saksi REGA SETIAWAN dengan menggunakan sepeda motor sesampainya dipertigaan Pasar Wanaherang kemudian saksi korban dihadang oleh Terdakwa dengan mengatakan "TURUN NGGA LO" dan Terdakwa mengatakan kepada saksi REGA SETIAWAN "LO JANGAN BAWA-BAWA CEWE ORANG" dan saat itu saksi korban melihat saksi REGA SETIAWAN mau dipukul oleh Terdakwa, melihat hal tersebut saksi korban ketakutan dan takut terjadi keributan akhirnya saksi korban turun dari sepeda motor saksi REGA SETIAWAN kemudian naik ke Sepeda Motor Terdakwa, serta Terdakwa mengatakan "CEPETAN NAIK, PULANG BISA SAMA GUA", setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi REGA SETIAWAN "LO JANGAN CARI GARA-GARA, AWAS GUA KASIH PERHITUNGAN", kemudian Terdakwa membawa saksi korban pergi menuju rumah Terdakwa di Perum Pesona Kahuripan Blok B5/05 RT.001/018 Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa saksi korban dipaksa masuk kerumah Terdakwa;
- Bahwa saksi korban mau masuk kerumah Terdakwa karena saksi akan menyelesaikan masalah saksi korban dengan Terdakwa secepatnya karena sudah malam dan mau pulang;
- Bahwa setelah berada didalam rumah Terdakwa saksi korban duduk disofa kemudian Terdakwa menutup pintu dan saksi korban ditarik ke kamar namun saksi korban menolak dengan mengatakan "*tidak mau, disini saja*" akan tetapi Terdakwa tetap menarik tangan saksi korban dengan tenaga yang kuat sehingga saksi korban masuk kedalam kamar dan disuruh duduk dikasur dan Terdakwa menutup pintu kamar tersebut;
- Bahwa pada saat didalam kamar Terdakwa mengatakan "KENAPA BISA DIJEMPUT SAMA DIA? SEDANGKAN AKU YANG MINTA MAU JEMPUT KAMU BERKALI-KALI NGAK DIRESPON, PANTES KENAPA KAMU NGGA NGASIH TAU TEMPAT KERJA YANG SEKARANG, KARENA MAU DIJEMPUT SAMA DIA";
- Bahwa kemudian saksi korban menjelaskan saksi korban tidak mau dijemput oleh Terdakwa, saksi korban maunya dijemput oleh saksi REGA SETIAWAN, karena orang tua saksi korban lebih percaya sama REGA" dan Terdakwa mengatakan "KAN BISA TURUN DICIBUCIL,

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 532/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANTI YANG JEMPUT KERUMAH ADIK KAMU” dan saksi korban “nggak mau, saya mau pulang”;

- Bahwa pada saat saksi korban minta pulang Terdakwa mengatakan “NTAR DULU MASIH BELUM KELAR”, saksi korban menjawab “ya udah kelarin nanti saja atau bisa besok-besok” Terdakwa menjawab “NGGAK BISA MAUNYA SEKARANG” dan saat itu saksi korban tetap meminta untuk pulang sambil membuka pintu kamar akan tetapi dihalangi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengatakan kepada Terdakwa “kalau nggak mau nganterin saya bisa pulang sendiri” akan tetapi Terdakwa tetap menahan dan memaksa saksi korban untuk duduk kembali dikasur;
- Bahwa saksi korban sudah berusaha bicara kepada saksi korban akan pulang akan tetapi Terdakwa mengambil tas, handphone milik saksi korban, dan setelah itu kedua tangan saksi korban dipegang oleh Terdakwa dan badan saksi didorong kekasur;
- Bahwa pada saat saksi korban didorong Terdakwa ke kasur posisi saksi terlentang dan kemudian ditindih oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi korban sudah berusaha berontak akan tetapi tidak kuat karena tenaga Terdakwa lebih kuat dan kemudian Terdakwa melepas kerudung saksi korban;
- Bahwa pada saat ini saksi korban ada berteriak akan **tetapi mulut saksi dibungkam** dan Terdakwa mengatakan “**JANGAN TERIAK, AWAS KALAU TERIAK**”, karena takut akhirnya saksi korban terdiam;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memaksa melepas celana saksi korban dengan satu tangan dan saat itu saksi korban berontak tidak mau sambil menendang-nendang perut Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tetap membuka celana serta baju saksi korban hingga saksi korban telanjang yang selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke kelamin saksi korban sampai selesai mengeluarkan spermanya;
- Bahwa, selama berada dirumah Terdakwa saksi korban dipaksa melakukan hubungan badan sebanyak 6 kali;
- Bahwa saksi korban tidak bisa melarikan diri dikarenakan pintu kamar terkunci dan jendela menggunakan tralis besi dan saksi tidak bisa menghubungi siapa-siapa karena Handphone milik saksi korban di pegang oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 16.00 wib saksi korban berhasil menemukan

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 532/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian saksi korban yang disembunyikan Terdakwa dilemari pakaian Terdakwa dan kemudian saksi korban segera menggunakan pakaian tersebut, setelah itu Terdakwa marah kepada saksi korban karena melihat saksi korban sudah menggunakan pakaian dan saksi korban mengatakan tetap mau pulang dan menanyakan handphone serta tas milik saksi korban dan Terdakwa menjawab “NTAR SAJA PULANGNYA, SETELAH PULANG DARI PASAR”, dan saksi korban memaksa untuk diantar pulang, namun Terdakwa tidak mengantarkan saksi korban untuk pulang;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020, sekitar pukul 19.00 wib datang sdr. REGA SETIAWAN, adik saksi korban yang bernama SELVINA bersama Ketua RT dan Pihak Keamanan Perumahan tersebut kerumah Terdakwa dan menemukan saksi korban kemudian dibawa ke Pos Security kemudian dibawa ke Polsek Klapanunggal untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi korban menerangkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti milik saksi yang dikenakan saat terjadi peristiwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menilai pembuktian Penuntut Umum atas Surat Dakwaan yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif atau pilihan maka atas dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan, yaitu **Dakwaan Ketiga Pasal 332 ayat (1) Ke-2 KUH Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa tentang unsur “Barang siapa” adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa arti kata “Barang siapa” dimaksudkan dalam perkara ini adalah terdakwa DEVYANO NIRWANA NIN SURATNO sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa dan atas pertanyaan Majelis, terdakwa dalam kondisi

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 532/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian unsur “Barang siapa” **telah terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur “Membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan, atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal a quo;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya sifat dalam unsur-unsur pasal a quo berbentuk pilihan sehingga atas unsur dimaksud, jika telah terbukti salah satu unsur atau lebih berdasarkan fakta hukum di persidangan, maka terhadap Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan telah dikonstatir fakta-fakta hukum terkait dengan unsur-unsur dalam Dakwaan Ketiga Pasal 332 KUH Pidana tersebut sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban kenal dengan Terdakwa karena sebelumnya saksi **berpacaran dengan Terdakwa pada bulan Januari 2020 dan putus pada bulan Mei 2020**;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban adalah **Terdakwa telah membawa saksi korban** sejak hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 19.30 wib sampai dengan hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 19.00 wib, dari Pertigaan Pasar Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor menuju Rumah Terdakwa di Perum Pesona Kahuripan 1 Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;
- Bahwa awalnya pada saat saksi korban pulang kerja pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 19.15 wib dijemput oleh saksi REGA SETIAWAN dengan menggunakan sepeda motor sesampainya dipertigaan Pasar Wanaherang kemudian saksi korban dihadap oleh Terdakwa dengan mengatakan **“TURUN NGGA LO” dan Terdakwa mengatakan kepada saksi REGA SETIAWAN “LO JANGAN BAWA-BAWA CEWE ORANG” dan saat itu saksi korban melihat saksi REGA SETIAWAN mau dipukul oleh Terdakwa, melihat hal tersebut saksi korban ketakutan dan takut terjadi keributan akhirnya saksi korban turun dari sepeda motor saksi REGA SETIAWAN kemudian naik ke Sepeda Motor Terdakwa, serta Terdakwa mengatakan**

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 532/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“CEPETAN NAIK, PULANG BISA SAMA GUA”, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi REGA SETIAWAN “LO JANGAN CARI GARA-GARA, AWAS GUA KASIH PERHITUNGAN”, kemudian Terdakwa membawa saksi korban pergi menuju rumah Terdakwa di Perum Pesona Kahuripan Blok B5/05 RT.001/018 Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;

- Bahwa sesampainya di rumah **Terdakwa saksi korban dipaksa masuk ke rumah Terdakwa;**
- Bahwa saksi korban mau masuk kerumah Terdakwa karena saksi akan menyelesaikan masalah saksi korban dengan Terdakwa secepatnya karena sudah malam dan mau pulang;
- Bahwa setelah berada didalam rumah Terdakwa saksi korban duduk disofa kemudian Terdakwa menutup pintu dan saksi korban ditarik ke kamar namun saksi korban menolak dengan mengatakan “tidak mau, disini saja” akan tetapi **Terdakwa tetap menarik tangan saksi korban dengan tenaga yang kuat sehingga saksi korban masuk kedalam kamar dan disuruh duduk dikasur dan Terdakwa menutup pintu kamar tersebut;**
- Bahwa pada saat didalam kamar Terdakwa mengatakan “KENAPA BISA DIJEMPUT SAMA DIA? SEDANGKAN AKU YANG MINTA MAU JEMPUT KAMU BERKALI-KALI NGAK DIRESPON, PANTES KENAPA KAMU NGGA NGASIH TAU TEMPAT KERJA YANG SEKARANG, KARENA MAU DIJEMPUT SAMA DIA”;
- Bahwa kemudian saksi korban menjelaskan saksi korban tidak mau dijemput oleh Terdakwa, saksi korban maunya dijemput oleh saksi REGA SETIAWAN, karena orang tua saksi korban lebih percaya sama REGA” dan Terdakwa mengatakan “KAN BISA TURUN DICIBUCIL, NANTI YANG JEMPUT KERUMAH ADIK KAMU” dan saksi korban “nggak mau, saya mau pulang”;
- Bahwa pada saat saksi korban minta pulang Terdakwa mengatakan “NTAR DULU MASIH BELUM KELAR”, saksi korban menjawab “ya udah kellarin nanti saja atau bisa besok-besok” Terdakwa menjawab “NGGAK BISA MAUNYA SEKARANG” dan saat itu saksi korban tetap meminta untuk pulang sambil membuka pintu kamar **akan tetapi dihalangi oleh Terdakwa;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan kepada Terdakwa “kalau nggak mau nganterin saya bisa pulang sendiri” akan tetapi Terdakwa tetap menahan dan **memaksa saksi korban untuk duduk kembali dikasur;**
- Bahwa saksi korban sudah berusaha bicara kepada saksi korban akan pulang akan tetapi Terdakwa mengambil tas, handphone milik saksi korban, dan setelah itu kedua tangan **saksi korban dipegang oleh Terdakwa dan badan saksi didorong kekasur;**
- Bahwa pada saat saksi korban didorong Terdakwa ke kasur posisi saksi terlentang dan kemudian ditindih oleh Terdakwa;
- **Bahwa saksi korban sudah berusaha berontak akan tetapi tidak kuat karena tenaga Terdakwa lebih kuat dan kemudian Terdakwa melepas kerudung saksi korban;**
- Bahwa pada saat ini saksi korban ada berteriak akan **tetapi mulut saksi dibungkam** dan Terdakwa mengatakan “**JANGAN TERIAK, AWAS KALAU TERIAK**”, karena takut akhirnya saksi korban terdiam;
- Bahwa setelah itu **Terdakwa memaksa melepas celana saksi korban dengan satu tangan dan saat itu saksi korban berontak tidak mau sambil menendang-nendang perut Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tetap membuka celana serta baju saksi korban hingga saksi korban telanjang yang selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke kelamin saksi korban sampai selesai mengeluarkan spermanya;**
- **Bahwa, selama berada dirumah Terdakwa saksi korban dipaksa melakukan hubungan badan sebanyak 6 kali;**
- Bahwa saksi korban tidak bisa melarikan diri dikarenakan pintu kamar terkunci dan jendela menggunakan tralis besi dan saksi tidak bisa menghubungi siapa-siapa karena **Handphone milik saksi korban di pegang oleh Terdakwa;**
- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 16.00 wib saksi korban berhasil menemukan pakaian saksi korban yang disembunyikan Terdakwa dilemari pakaian Terdakwa dan kemudian saksi korban segera menggunakan pakaian tersebut, setelah itu Terdakwa marah kepada saksi korban karena melihat saksi korban sudah menggunakan pakaian dan saksi korban mengatakan tetap mau pulang dan menanyakan handphone serta tas milik saksi korban dan Terdakwa menjawab “**NTAR SAJA PULANGNYA, SETELAH PULANG DARI PASAR**”, dan saksi korban memaksa untuk

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 532/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar pulang, namun Terdakwa tidak mengantarkan saksi korban untuk pulang;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020, sekitar pukul 19.00 wib datang sdr. REGA SETIAWAN, adik saksi korban yang bernama SELVINA bersama Ketua RT dan Pihak Keamanan Perumahan tersebut kerumah Terdakwa dan menemukan saksi korban kemudian dibawa ke Pos Security kemudian dibawa ke Polsek Klapanunggal untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi korban menerangkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti milik saksi yang dikenakan saat terjadi peristiwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah pula mengajukan bukti-bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang meringankan dan bukti surat berupa percakapan saksi korban dan terdakwa melalui pesan massenger, namun demikian Majelis Hakim berpendapat atas bukti-bukti yang diajukan a quo tidak memiliki nilai pembuktian materil yang cukup untuk membantah bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan atas persangkaan Penuntut Umum dalam surat dakwaan dimaksud, dengan demikian terhadap alat bukti yang diajukan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi tertulis dan tanggapan penuntut umu atas pledoi Penasehat Hukum a quo telah dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan atas unsur-unsur pasal di atas dan merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka unsur surat dakwaan Penuntut Umum ***"Membawa pergi wanita dengan kekerasan dan ancaman kekerasan dengan maksud memastikan penguasaannya terhadap wanita tersebut di luar perkawinan"*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam **Dakwaan Ketiga Penuntut Umum Pasal 332 ayat (1) Ke-2 KUH Pidana** tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Dakwaan Penuntut Umum tersebut **telah terbukti secara sah dan meyakinkan**;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 532/Pid.B/2020/PN Cbi



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa penjatuan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga terdakwa, sehingga Majelis Hakim selama persidangan juga akan mempertimbangkan antara lain:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan dalam masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) tahun, Majelis tidak sependapat** karena sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (*aspek educative*) kepada orang yang melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam bermasyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut atau menimbulkan efek jera. ;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah berdasarkan Pasal 21 KUHP, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terhadap terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) potong kerudung warna coklat muda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju rajut lengan panjang warna putih motif warna abu merah;
- 1 (satu) potong celana Baggy pants warna coklat;
- 1 (satu) potong celana dalam warna cream;
- 1 (satu) potong bra warna biru tua;
- 1 (satu) pasang sandal tali warna coklat;
- 1 (satu) buah tas slempang warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk ADVANCE warna coklat muda simcard No. 081316884417;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah diakui oleh saksi korban sebagai miliknya dan tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian maka terhadap seluruh barang bukti tersebut diperintahkan melalui penuntut umum agar dikembalikan kepada saksi korban Sri Hartini alias Cici Binti Arifin;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit dengan Nopol: B-6825-BAF tahun 2004 warna hitam Noka: MH1HB21144K083212 berikut kunci kontak motor;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa dan masih diperlukan oleh keluarga terdakwa maka diperintahkan kepada penuntut umum agar barang bukti dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan **Pasal 332 ayat (1) Ke-2 KUH Pidana** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa DEVYANO NIRWANA BIN SURTNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Membawa pergi wanita dengan kekerasan dan ancaman kekerasan dengan maksud memastikan penguasaannya terhadap wanita tersebut di luar perkawinan”***;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 532/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa untuk kurang seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kerudung warna coklat muda;
 - 1 (satu) potong baju rajut lengan panjang warna putih motif warna abu merah;
 - 1 (satu) potong celana Baggy pants warna coklat;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna cream;
 - 1 (satu) potong bra warna biru tua;
 - 1 (satu) pasang sandal tali warna coklat;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna biru;
 - 1 (satu) buah handphone merk ADVANCE warna coklat muda simcard No. 081316884417;

Dikembalikan kepada saksi korban Sri Hartini alias Cici Binti Arifin;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit dengan Nopol : B-6825-BAF tahun 2004 warna hitam Noka : MH1HB21144K083212 berikut kunci kontak motor;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, oleh EDUWARD, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, PUTU MAHENDRA, S.H. M.H dan FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZUHERMA, S.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh NUR ENDAH SEPTIANA, S.H.,

Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

PUTU MAHENDRA, S.H. M. H

EDUWARD, S.H. M.H.

FIRMAN K. TJINDARBUMI, S.H.

Panitera Pengganti

ZUHERMA, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 532/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)